



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 540 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan terjadinya pemberhentian dan pengangkatan jabatan administrasi di lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Keputusan yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut:
1. Pengarah
Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Ketua

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Koordinator Bidang

Mengkoordinasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan bidang yang diampu;

4. Anggota

Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing bidang dan menyampaikan kepada koordinator bidang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 540 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PURWOREJO NOMOR 7/HK.03.1-
 Kpt/3306/Kab/VI/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PURWOREJO

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
1.	Drs. Dulrokhim	Ketua	Pengarah
2.	Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Widya Astuti, S.S., M.Par.	Anggota	Pengarah
4.	Purnomosidi, S.Pt.	Anggota	Pengarah
5.	Imam Turmudi, S. Sy., M.S.I.	Anggota	Pengarah
6.	Rr. Sri Rahayu, S.Sos., MAP.	Sekretaris	Ketua Satuan Tugas
7.	Miftahul Haris, S. IP.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Bidang Kepegawaian

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
8.	Sri Hastuti, S. Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Bidang SAKIP
9.	Rani Dewi Sakunti, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
10.	Hendaryanto Wijayadi, S.Kom., MA.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi
11.	Paryoto, S. IP.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Bidang Kepegawaian
12.	Wahyu Aryono Nugroho, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Bidang Kepegawaian
13.	Maulita Indah Pindhoningrum, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Bidang SAKIP dan Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
14.	Peni Hastuti, S.Sos.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
15.	Winursito Adi, S. IP.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
16.	Sinta Farida Rahma, S.I.A.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
17.	Masastahelan Mastika, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

